



Legal Analysis Of Electronic Information Dissemination That Violates Moral Norms

Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik Yang Melanggar Norma Moral

Grace Geovanni¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Email: ¹⁾ 20511093.grace@uib.edu

ARTICLE HISTORY

Received [08 Agustus 2023]
Revised [27 September 2023]
Accepted [03 Oktober 2023]

KEYWORDS

Legal Analysis UU ITE
Moral Norma

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkonstruksi hukum terhadap penyampaian informasi elektronik yang melanggar norma moral. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan yang mengatur Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik mencakup berbagai bentuk data seperti teks, suara, dan gambar. Transaksi Elektronik adalah tindakan hukum dengan menggunakan media elektronik. UU ITE tidak bertujuan melarang individu menyuarakan pendapat di media sosial, tetapi ada batasan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi. Undang-undang ini tidak mengharuskan adanya bukti niat jahat untuk menghina, namun perlu bukti bahwa pelaku melakukan distribusi atau transmisi konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral menurut UU ITE termasuk ancaman pidana dan program polisi virtual yang mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini menunjukkan peran penting UU ITE dalam mengatur perilaku komunikasi di dunia digital untuk memastikan etika dan kepatuhan hukum.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and construct the law regarding the dissemination of electronic information that violates moral norms. The type of research used in this study is normative legal research, which is conducted by examining existing literature (secondary data) or legal library research. The research results indicate that the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) is a regulation that governs Electronic Information and Electronic Transactions. Electronic Information encompasses various forms of data such as text, sound, and images. Electronic Transactions are legal actions carried out using electronic media. The ITE Law is not intended to prohibit individuals from expressing their opinions on social media, but there are limitations to respect the rights and freedoms of others. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regulates the criminal act of defamation or dissemination of false information through information technology communication media. The law does not require proof of malicious intent to defame, but it does require evidence that the perpetrator distributed or transmitted content containing defamation or slander. Enforcement of the law against violations of moral norms under the ITE Law includes criminal penalties and a virtual police program that monitors and educates the public about the ITE Law. This demonstrates the significant role of the ITE Law in regulating communication behavior in the digital world to ensure ethics and legal compliance.

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap teknologi didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung dengan cepat. Perkembangan teknologi yang cepat ini telah membentuk masyarakat global, termasuk di Indonesia. Sehingga, masyarakat di seluruh dunia saling memengaruhi dan jarak antar mereka menjadi lebih pendek. Kemajuan teknologi, yang ditandai oleh kemunculan inovasi baru seperti internet, merupakan salah satu faktor utama yang memicu perubahan sosial. Selain itu, terdapat

faktor-faktor lain seperti pertumbuhan atau penurunan populasi, konflik-konflik dalam masyarakat, serta peristiwa pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa "Dalam kehidupan manusia, terdapat banyak alasan yang dapat dijadikan penyebab munculnya perubahan dalam masyarakat. Namun, penerapan teknologi modern dewasa ini seringkali disebut sebagai salah satu penyebab utama perubahan sosial (Arief Mansur & Gultom, 2005).

Perkembangan teknologi informasi komunikasi haruslah diimbangi dengan pengembangan kualitas manusia, terutama penggunaannya. Teknologi informasi komunikasi hadir sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan. Dampak positif dalam kehidupan yang dihasilkan banyak kita lihat. Media siber merupakan konvergensi telematika yang terdiri dari perangkat (hardware dan software), jaringan (network), dan telekomunikasi (telephony) (Makarim, 2005). Indonesia termasuk negara ke 9 terbesar pengguna ponsel pintar di dunia. Dikalkulasi terdapat 57.7 juta pengguna di 2014, dan 71.6 juta di tahun 2015, dan angka tersebut bertambah terus diestimasikan mencapai 100 juta di tahun 2017. Ponsel pintar merupakan gawai paling populer untuk mengakses internet (65.7 persen dari total populasi pengguna internet), diikuti komputer meja (52 persen dari total populasi pengguna internet), laptop (45,1 persen dari total populasi pengguna internet), dan tablet (1.9 persen dari total populasi pengguna internet) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2016).

Menurut laporan Kementerian Kominfo dari Januari 2020 hingga 4 April 2022, tercatat ada minimal 2.161 kasus hoaks dan disinformasi seputar Covid-19 di platform online. Terkait pelaporan masyarakat terhadap kasus UU ITE, terjadi peningkatan. Pada tahun 2018, terdapat 4.360 laporan, sementara pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 4.586. Pada tahun 2020, jumlah laporan kembali meningkat menjadi 4.790 kasus (Wisnubroto, 2022). Penting bagi masyarakat untuk mengerti signifikansi dari etika komunikasi massa dalam penggunaan jejaring sosial atau jaringan berbasis komunikasi. Jelas, jika komunikasi massa tidak mematuhi norma etika, hal ini bisa menimbulkan kebingungan dan kerugian besar bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan agar media sosial digunakan sebagai alat komunikasi yang sehat dan terkontrol dengan menerapkan etika komunikasi yang benar. Masyarakat harus bijak dalam memahami prinsip-prinsip komunikasi.

Penyalahgunaan media sosial termasuk dalam kategori pelanggaran etika, melanggar nilai moral, norma-norma, dan aspek lainnya yang merupakan bagian dari proses komunikasi di era digital ini. Salah satu bentuk pelanggaran adalah melalui penyebaran berita bohong dan palsu, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta etika komunikasi massa. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan cepat, namun banyak pengguna teknologi yang kurang berhati-hati dalam mengumpulkan informasi. Akibatnya, mereka bisa terjebak dalam menyebarkan berita palsu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang bertindak sebagai penyebar berita bohong (Rahayu & Ruisah, 2021).

Perubahan tidak hanya terjadi di dalam struktur sosial, tetapi juga telah mencakup sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Meskipun media sosial seharusnya memberikan perlindungan bagi penggunaannya, namun kenyataannya berbeda, terutama dalam hal menyampaikan pendapat melalui platform tersebut. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi, tetapi juga karena kurang pemahaman terhadap peraturan hukum mengenai informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini, telah ada sebuah hukum baru yang dikenal sebagai hukum cyber, yang merupakan padanan dari hukum cyber law, yakni undang-undang yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi atau dikenal sebagai Hukum Dunia Maya dan Hukum Maya (Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2018).

Dengan adanya hukum cyber, banyak masalah atau tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum yang muncul, karena hal ini seringkali dianggap sebagai hal-hal yang tidak terlihat atau abstrak. Kegiatan cyber saat ini sudah tidak terbatas lagi, dengan akses yang dapat dilakukan dengan mudah dari berbagai negara. Kerugian dapat terjadi baik bagi pelaku internet maupun pihak lain yang mungkin tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Di setiap masyarakat, pasti ada peraturan atau hukum yang mengaturnya (*ubi societas ibi ius*). Hukum berperan sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan, dibuat oleh negara yang memiliki otoritas untuk memaksa melalui penegakan hukum yang harus konsisten dan tegas dalam pelaksanaannya. Aparat penegak hukum harus dapat memaksimalkan fungsi hukum untuk mengatasi kejahatan yang semakin berkembang dan semakin kompleks. Dengan diterapkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terjadi sejumlah kasus yang dianggap melanggar Hak Kebebasan Berpendapat bagi pengguna media sosial, meskipun sebenarnya hal tersebut telah diatur dalam peraturan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Penyalahgunaan media sosial termasuk dalam kategori pelanggaran etika, melanggar nilai moral, norma-norma, dan aspek lainnya yang merupakan bagian dari proses komunikasi di era digital ini. Salah satu bentuk pelanggaran adalah melalui penyebaran berita bohong dan palsu, yang merupakan



pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta etika komunikasi massa. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan cepat, namun banyak pengguna teknologi yang kurang berhati-hati dalam mengumpulkan informasi. Akibatnya, mereka bisa terjebak dalam menyebarkan berita palsu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang bertindak sebagai penyebar berita bohong (Rahayu & Ruisah, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkonstruksi hukum terhadap penyampaian informasi elektronik yang melanggar norma moral.

LANDASAN TEORI

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tentang UU ITE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (Ediwarman, 2015). Pendekatan masalah adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyampaian informasi elektronik yang melanggar norma moral.

PEMBAHASAN

Pengaturan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik merujuk pada data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau bentuk serupa lainnya. Ini mencakup huruf, angka, kode akses terenkripsi, simbol, atau bentuk perforasi yang memiliki makna atau dapat dimengerti oleh individu yang memahaminya. Transaksi Elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dari permasalahan di atas, terdapat dua tujuan penelitian, yaitu untuk menilai bentuk pelanggaran etika komunikasi massa dalam media sosial menurut UU ITE, dan untuk memahami proses penegakan hukum terhadap pelanggaran etika komunikasi dalam media sosial menurut UU ITE.

Undang-undang No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini tidak bertujuan untuk melarang individu menyuarakan pendapat atau mengkritisi di media sosial. Perlu diingat bahwa Pasal 28E ayat (3) secara jelas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Ini berarti bahwa kebebasan di media sosial adalah sebuah hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, perlu diperhatikan juga Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan

bahwa "Dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, semata-mata untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis" (Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2018).

UU ITE dan Amandemennya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE. Berikut ini isi Pasal 27 ayat 3: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Untuk dapat memahami perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut secara holistik, perlu dibahas setiap unsur-unsur perbuatannya.

1. Sengaja Kesengajaan termasuk unsur subyektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan (Hiariej, 2016). Dalam pengaturan pasal ini bentuk kesalahannya dinyatakan secara eksplisit, dengan demikian penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:

a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, syaratnya adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, dan di antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal (Moeljatno, 1993). Penerapannya berarti pelaku menyadari penyampaian kata-katanya bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. 14 Hazewinkel-Suringa menulis dalam bukunya mengenai pendapat Von Hippel dan Frank. Von Hippel menjelaskan bahwa sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank, sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut (Hiariej, 2016).

b. Teori pengetahuan Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena terdapat dua alternatif cara untuk membuktikan adanya kesengajaan (Hiariej, 2016):

- 1) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau
- 2) Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut (Moeljatno, 1993). Pada praktiknya juga tidak memiliki perbedaan yang hakiki (Hiariej, 2016). Menurut sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) sebagaimana dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut adalah mutlak sifatnya, yang berarti seseorang dikatakan melakukan perbuatan secara sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.


Niat sengaja untuk melakukan tindak pidana pada dasarnya terdapat dalam alam pikiran pelaku, namun hal tersebut haruslah dapat diukur dengan indikator-indikator yang dapat dilihat melalui perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini kesengajaan diukur melalui pengetahuan pelaku bahwa akan ada dampak tertentu akan hasil postingannya dan menghendaki postingannya tersebut dibaca dan direpson oleh netizen.

2. Tanpa hak

Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung anasir "melawan hukum" yang biasa disebut "wederrechtelijk" (Utrecht E, 2000). Istilah ini dipakai untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. (Lamintang & Lamintang, 2014). Hal ini senada dengan pembagian dua kelompok oleh van Hamel mengenai pendapat mengenai "wederrechtelijk", yaitu:

- a) Paham positif Simons mengartikannya sebagai 'bertentangan dengan hukum'; atau Noyon yang mengartikannya sebagai melanggar hak orang lain.
- b) Paham negatif Yang mengartikannya sebagai 'tidak berdasarkan hukum', atau 'tanpa hak', seperti paham yang dianut Hoge Raad.

Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa konsep "wederrechtelijk" ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa konsep tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "zonder eigen recht" atau "tanpa adanya suatu haka yang ada pada diri seseorang". Istilah 'hak' ini sangat



kental dengan warna keperdataan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *subjectief recht*. Sebenarnya istilah yang cocok dalam lingkup publik adalah 'wewenang', hanya saja konsep wewenang ini erat kaitannya dengan jabatan. Tetapi perlu dilihat konteks UU ITE yang mengatur perbuatan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang tidak bicara tentang wewenang jabatan secara khusus. Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah "melawan hukum" itu perlu digunakan. Karena jika tidak, dikhawatirkan ketika orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang – meskipun perbuatan itu merupakan haknya, akan terkena juga oleh larangan pasal undang-undang yang bersangkutan. Padahal apabila ia menggunakan haknya maka seharusnya tidak "melawan hukum" dan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan "melawan hukum" sebagai unsur perbuatan terlarang itu. (R. Tresna, 1994).

Dalam hal ini memang karena memungkinkan ada perbuatan tersebut yang didesain dapat dilakukan secara tidak melawan hukum. Misalnya Seorang Polisi karena perintah atasan mengunggah (upload) daftar pencarian orang atau DPO ke website agar diketahui oleh publik, tidak dipidana karena Polisi tersebut tidak melawan hukum karena ada dasar wewenangnya. Selain itu, hal ini juga merujuk Pasal 310 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa suatu pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Hubungan antara 'sengaja' dan 'tanpa hak' adalah kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu saja, mengakibatkan tidak terpenuhinya pengenaan pasal ini. Dalam hal ini, ditafsirkan, pembentuk undang-undang berpendapat bahwa 'lalai' dan 'tanpa hak' secara bersama-sama tidak cukup tercela untuk dikriminalisasi, maupun 'sengaja' dan 'beralaskan hukum' memang tergolong tidak melawan hukum.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Awalnya, kata kerja yang menjadi unsur dari perbuatan yang dilarang tidak dielaborasi lebih detail. Pembentuk undang-undang sudah menganggap frasa ini sudah dapat dipahami. Distribusi merupakan bentuk dari kegiatan berbagi atau membagikan, dan transmisi merupakan kegiatan menyiarkan. Keduanya merupakan kegiatan aktif. Sedangkan 'membuat dapat diaksesnya' bisa dalam bentuk kegiatan aktif atau pasif, karena dapat dimanifestasikan dalam bentuk pembiaran yang pada intinya orang lain dapat mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik. Bentuk pembiaran ini dapat pula dilakukan secara sengaja, kita bisa lihat konsepnya dengan membandingkan dengan beberapa pasal dalam KUHP yang menyandingkan perbuatan 'membiarkan' dengan kesengajaan, yaitu Pasal 186 ayat 2 ke-2, Pasal 231 ayat 3, Pasal 232 ayat 2, Pasal 293 ayat 1, Pasal 304, Pasal 387 ayat 2, dan Pasal 388 ayat 2. Selain itu 'membuat dapat diaksesnya' juga dapat menjadi frasa 'sapujagad' manakala perbuatannya tidak termasuk dalam 'mendistribusi' ataupun 'mentransmisi', namun konten yang dilarang tersebar tersebut jadi dapat diakses oleh orang lain. Namun untuk jaminan kepastian hukum, di Amandemen UU ITE frasa ini akhirnya ditambahkan penjelasan di Penjelasan Pasal 27 ayat 1, isinya:

1. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau bahasa.

Untuk Informasi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE: "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 9ahasa, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*" Sedangkan Dokumen Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka UU ITE: "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, bahasa atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik adalah semacam bungkus atau wadah dari Informasi Elektronik. Contohnya di dalam e-mail, setiap informasi yang terdapat di dalam e-mail tersebut adalah Informasi Elektronik, sedangkan e-mail yang dimaksud tadi adalah bentuk Dokumen Elektroniknya.

Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pada mulanya, konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memunculkan permasalahan karena dalam UU tersebut tidak ada penjelasan tentang proposisi 'penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' di dalam Pasal 27 ayat 3-nya. Hendrik menjelaskan bahwa proposisi 'penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' harus merujuk ke proposisi yang sama yang diatur dalam pasal-pasal di dalam KUHP. 24 Yang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap pasal ini tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.25 Hal ini kemudian diafirmasi oleh pembentuk undang-undang dengan diundangkannya Amandemen UU ITE, yaitu dengan menambah bagian penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan Pasal 27 ayat (3) ini tidak menyebutkan rujukan pasal dalam KUHP secara spesifik, namun pasal yang melarang pencemaran nama baik pada pokoknya diatur di Pasal 310 KUHP dan fitnah di Pasal 311 KUHP. Mengingat kaitan pasal ini dengan KUHP, akan dibahas juga pengaturannya dalam KUHP di penjelasan berikutnya. Melihat keberadaan frasa "memiliki muatan" dalam unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka menurut hemat penulis, adanya niat untuk menghina tidak perlu dibuktikan. Penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku melakukan distribusi dan /atau transmisi konten yang mengandung penghinaan/pencemaran nama baik. Sehingga aplikasinya, tindakan seperti repost, regram, forward atau serupa dengan itu yang pada intinya mentransmisikan/mendistribusikan ulang, dapat terkena pasal ini. Berbeda halnya dengan pengaturan dalam KUHP yang pada hakikatnya harus ada kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Norma Moral Menurut UU ITE

Di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik pasal 28 yang berbunyi:

- a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:


- a) Kesalahan : dengan sengaja
- b) Melawan hukum : tanpa hak
- c) Perbuatan : menyebarkan
- d) Objek : berita bohong dan menyesatkan. Akibat konstitusi : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a) Kesalahan : dengan sengaja;
- b) Melawan hukum : tanpa hak;
- c) Perbuatan : menyebarkan;
- d) Objek : informasi;
- e) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Jadi dari unsur-unsur tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



- b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).

Selain ancaman pidana, pemerintah juga memberikan layanan untuk masyarakat dalam mencari informasi atas kejahatan di media masa atau hoax. Kemenkominfo telah menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui media masa, melalui situs <https://dumas.kominfo.go.id/>. Upaya yang pemerintah lakukan dalam menangkal informasi hoax yang beredar ke masyarakat, informasinya dapat diakses melalui situs online (Nashihuddin, 2017). Penegakan hukum terlihat jelas dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki wewenang yang kuat untuk mengatur publik terkait etika praktik komunikasi ketika di media sosial. Selain Undang-undang, pihak kepolisian juga ambil alih untuk menertibkan masyarakatnya di dunia maya dengan program polisi virtual. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mulai mengaktifkan polisi virtual pada Rabu 24 Februari 2021 untuk mengawasi aktivitas warganet di jejaring dunia maya. Polisi virtual adalah kegiatan pelacakan unggahan tulisan atau gambar yang berpotensi melakukan pelanggaran pidana. Fungsi polisi virtual adalah menegur masyarakat yang mengunggah aktivitas yang berpotensi melanggar UU ITE serta memberi edukasi kepada masyarakat terkait UU ITE.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik mencakup berbagai bentuk data elektronik seperti teks, suara, gambar, dan lain sebagainya. Transaksi Elektronik adalah tindakan hukum yang menggunakan media elektronik. Undang-undang ini tidak bertujuan untuk melarang individu menyuarakan pendapat atau mengkritisi di media sosial. Namun, ada pembatasan yang harus dipatuhi untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi. Untuk dinyatakan bersalah, perlu dibuktikan adanya kesengajaan dan perbuatan tanpa hak dalam menyebarkan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral menurut UU ITE meliputi ancaman pidana dan juga dilakukan melalui program polisi virtual untuk mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait UU ITE. Dengan demikian, UU ITE memiliki peran penting dalam mengatur perilaku komunikasi di dunia digital untuk memastikan etika dan kepatuhan terhadap hukum.

Saran

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi yang mengatur tentang penggunaan media elektronik, termasuk berbagai bentuk data elektronik seperti teks, suara, dan gambar. Undang-undang ini tidak bertujuan untuk melarang individu menyuarakan pendapat atau mengkritisi di media sosial, namun menetapkan batasan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Salah satu pasal kunci, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau penyebaran konten penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi. Untuk dinyatakan bersalah, perlu dibuktikan adanya kesengajaan dan perbuatan tanpa hak dalam menyebarkan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Program polisi virtual turut berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral menurut UU ITE dengan mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum tersebut. Dengan demikian, UU ITE memegang peranan vital dalam mengatur perilaku komunikasi di dunia digital guna memastikan etika dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, D. M., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. PT Refika Aditama.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2016). *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. <https://apjii.or.id/>

- Ediwarman. (2015). *Monograf Metode Penelitian Hukum*,. Sofmedia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 19 (2018).
- R. Tresna. (1994). *Azas-azas Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Ma.
- Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2021). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885>
- Utrecht E. (2000). *Hukum Pidana 1*. Pustaka Tinta Ma.
- Wisnubroto, K. (2022). *Bijak Bermedsos agar tidak Tersandung UU ITE*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4726/bijak-bermedsos-agar-tidak-tersandung-uu-ite?lang=1>